BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang relatif cepat, pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian di dalam mengelola usahanya, peranan bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah mempunyai landasan etika agar kaum muslimin mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Adapun yang dimaksud Bank Syariah menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:153)

"Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menekankan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dengan bagi hasil."

Adapun Bank Syariah menurut Veithzal (2007:33)

> " Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah".

Dari definisi diatas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menekankan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.1.2 Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang telah ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

2.1.1.3 Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan bank syariah ini menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP./DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahannya yang meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
 a) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
 b) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
 c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah dan yang lainnya
 b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya.
 c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah rahn, prinsip jual beli.
 d) Membeli surat-surat berharga pemerintah atau BI berdasarkan prinsip Syariah.

c. Memberikan Jasa-jasa

a) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah wakalah

b) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.

c) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.

d) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak dengan prinsip wakalah.

e) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain.

f) Memberikan fasilitas L/C berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

g) Melakukan kegiatan usaha kartu debet .

h) Melakukan kegiatan wali amanat berdasakan prinsip wakalah.

d. Melakukan kegiatan lain seperti :

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah, mudharabah.

c) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

d) Bank dapat bertindak sebagai baitul mal yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah

2.1.2 Tinjauan Tentang Bagi Hasil

2.1.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Lembaga keuangan dikenal dengan sebuah konsep syariah, karena perkembangan konsep bagi hasil yang berawal dari syariah islam yang mengharamkan riba, menurut sebagian besar muslim bunga identik dengan riba.

Adapun bagi hasil Menurut Muhammad Syafi'I Antonio (2000:192) yaitu

"Bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dan pengelola dana, pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana".

2.1.2.2 Mekanisme Bagi Hasil

Menurut Djaslim Saladin (2000:44) mekanisme atau tata cara pemberian imbalan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

a. Mula-mula bank menentukan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat digunakan untuk kegiatan usaha bank.
b. Bank menetapkan jumlah masing-masing dan simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut pembiayaan mudharabah, musyarakah, deposito mudharabah dan giro wadiah caranya ialah dengan mengandalkan persentase dana yang mengendap dari masing-masing simpanan.
c. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing jenis dana bank.

d. Bank menetapkan bagian bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpananya sebanding dengan simpanannya.

2.1.2.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Perbedaan antara imbalan yang berdasarkan bunga dengan yang berdasarkan bagi hasil dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungannya yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi,

yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e. Tidak ada yang diragukan keabsahan bagi hasil.

2.1.2.4 Riba Menurut Pandangan Agama Islam

2.1.2.4.1 Pengertian Riba

Pengertian riba menurut Muhammad syafe'I Antonio (2000:10)

Riba dari segi istilah sama dengan Ziyadah artinya tambahan . sedangkan menurut istilah teknis Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.

2.1.2.4.2 Jenis-jenis Riba

Menurut Muhammad Syafe'I Antonio (2001:41)

Secara garis besar riba, dikelompokan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *riba*

Qard dan *riba Jahiliah.* Adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasiah*

1. *Riba Qard*

 suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*)

2. *Riba Jahiliah*

 utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. *Riba Fadhl*

 pertukaran antara barang dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *Ribawi.*

4. *Riba Nasiah*

 penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

2.1.3 Tinjauan Tentang Musyarakah

2.1.3.1 Pengertian Musyarakah

Akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank dan Nasabah memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Dalam implementasinya Bank Syariah berperan sebagai Investor Pasif yang menanamkan modalnya saja sedangkan nasabah berperan sebagai Investor Aktif yang selain menanamkan modal juga mengelola langsung objek usaha yang dibiayai bersama tersebut. Pendapatan/keuntungan riil dari pengelolaan usaha tersebut akan dibagi antara nasabah dan Bank Syariah sesuai nisbah (Porsi) yang telah disepakati pada saat akad musyarakah ditandatangani. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri*/manufacturing* usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi

Menurut *Fiqih* pengertian musyarakah yaitu :

> "Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

2.1.3.2 Jenis-jenis Musyarakah

1. Syirkah al-'inan

 Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2. Syirkah Mufawadhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja , tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A'mal

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'*

4. Syirkah Wujuh

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak

memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut *musyarakah piutang*.

5. Syirkah al-Mudharabah

 a) Pembiayaan proyek

 Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyedikan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilyang telah disepakati oleh bank.

 b) Modal ventura

 Al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

2.1.3.3 Manfaat Musyarakah

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuiakan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang rill dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi .

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan zaman, dari waktu ke waktu dunia perbankan pun terus berkembang yang diikuti pula oleh perkembangan situasi dan kondisi serta keadaan sosial budaya masyrakat.

Perubahan sosial budaya serta pemikiran tentang betapa pentingnya potensi sumber dana dari umat islam yang belum dikerahkan karena alasan praktek riba yang dilakukan oleh bank konvensional selama ini, telah melahirkan suatu system baru dalam dunia perbankan yaitu system syariah dimana system ini dilatarbelakangi oleh banyaknya umat islam yang ingin bermuamalah.

Bank syariah juga mempunyai fasilitas yang memberikan keuntungan kepada nasabah yaitu bagi hasil. Bagi hasil diberikan kepada nasabah sesuai akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

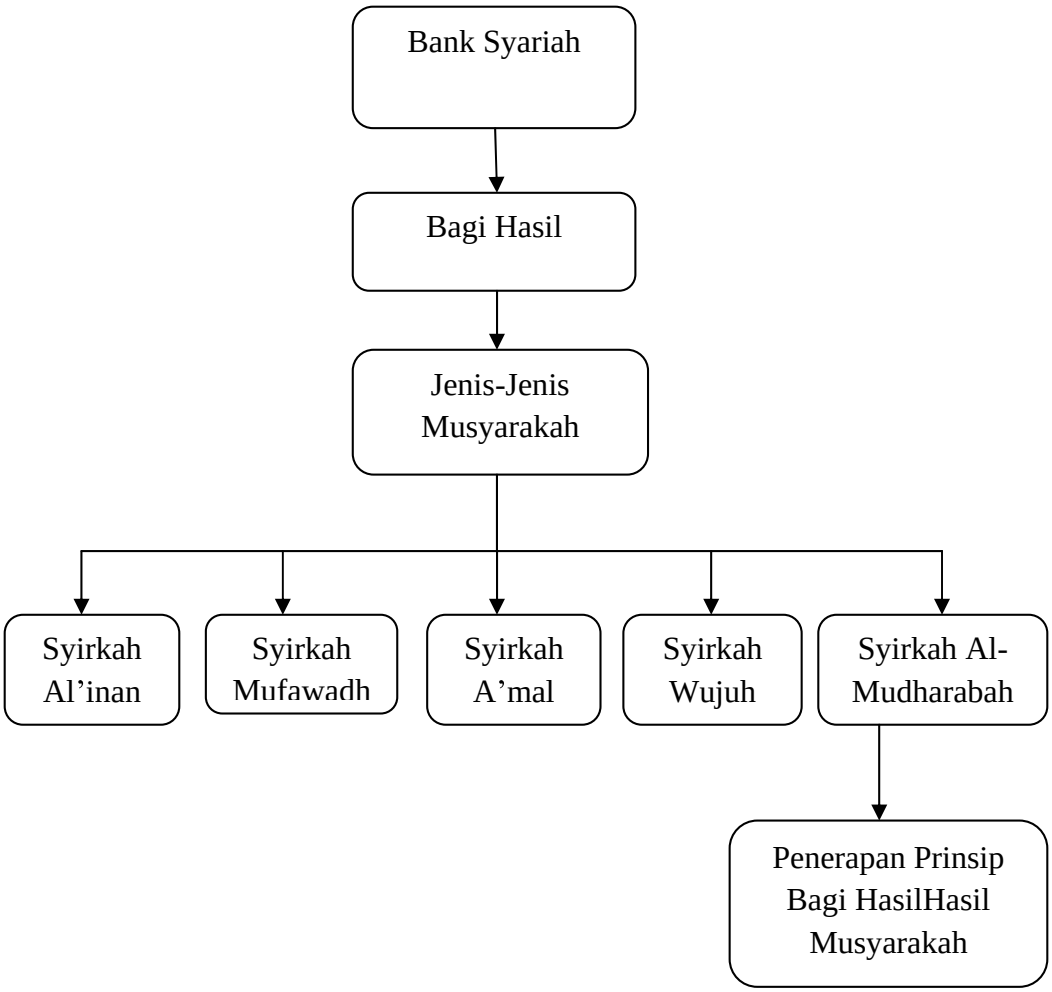
Menurut Djaslim Saladin dan abdus salam (2000:74)

"Bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana"

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Berdasarkan ahli fikih musyarakah adalah suatu usaha tertentu dimana seseorang dan pihak kedua memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi 50:50 kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Proporsi pembagian bagi hasil / laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu.

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud di atas digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam keperluan investasi atau modal kerja.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran